



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2021/PA. Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, lahir pada tanggal 5 September 1987, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan pegawai salon, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, lahir pada tanggal 15 Mei 1985, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 7 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Perkara Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Pst, tanggal 13 Januari 2021 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami yang telah menikah pada tanggal 30 Januari 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 041/41/I/2012 yang

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara tertanggal 30 Januari 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Simalungun selama 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakan di Kota Pematangsiantar selama kurang lebih 1 tahun, dan kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah pindah dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Sinar selama kurang lebih 2 minggu;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 3.1 Anak Pertama (Lk) yang lahir pada tanggal 23 Agustus 2012;
- 3.2 Anak Kedua (Lk) yang lahir pada tanggal 20 Maret 2016;
- 3.3 Anak Ketiga (Lk) yang lahir pada tanggal 20 September 2020;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik baik saja, namun sejak awal tahun 2014 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan / pertengkaran dalam rumah tangga yang penyebabnya antara lain:

4.1 Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak dan cukup kepada Penggugat dan juga kepada anak anak Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat jarang / malas bekerja, bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat pun harus bekerja, namun ketika Penggugat bekerja untuk membantu kebutuhan hidup Tergugat malah sering marah marah kepada Penggugat;

4.2 Bahwa Tergugat memiliki sifat kurang peduli dengan keadaan rumah dan juga kebutuhan hidup keluarga;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.3 Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran Tergugat sering menceritakan keburukan dan kejelakan Penggugat kepada orang lain;

4.4 Bahwa Tergugat sering melarang Penggugat untuk bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat terkhusus kepada orang tua Penggugat, bahkan saat ketika orang tua Penggugat sakit Tergugat pun melarang Penggugat untuk bertemu dan menjenguk orang tua Penggugat yang sedang sakit;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak yang akhirnya pada bulan September 2020 terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan pada saat itu Penggugat sedang dalam keadaan setelah melahirkan anak Penggugat dan Tergugat yang ketiga, kemudian anak Penggugat yang pertama ingin pergi dan berkunjung kerumah orang tua Penggugat di Kabupaten Simalungun namun Tergugat malah marah marah dan melarang anak Penggugat yang akhirnya membuat percekcoan antara Penggugat dan Tergugat tidak terelakkan lagi, bahwa dikarenakan sikap Tergugat tersebut membuat Penggugat merasa kesal dan kecewa yang akhirnya membuat Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai saat sekarang ini sudah 3 bulan lamanya;

6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat membawa pergi begitu saja anak anak Penggugat dan Tergugat bahkan anak Penggugat dan Tergugat yang masih bayi yang masih membutuhkan ASI (Air Susu Ibu) dari Penggugat, setelah anak anak Penggugat dan Tergugat dibawa pergi oleh Tergugat, Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak anak Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri semakin tidak harmonis lagi, maka dari itu Penggugat sudah tidak lagi ridho bersuamikan Tergugat;

8. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi percekcoakan;

10. Bahwa oleh karena pernikahan tersebut telah dikarunia 3 (*tiga*) orang anak yang belum berumur 12 tahun, maka dari itu Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan Hak Asuh (*hadhanah*) Anak kepada Penggugat dikarenakan anak Penggugat dengan Tergugat belum berumur 12 tahun atau belum Mumayyiz sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh (*Hadhanah*) Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 3.1 Anak Pertama(Lk) yang lahir pada tanggal 23 Agustus 2012;
 - 3.2 Anak Kedua(Lk) yang lahir pada tanggal 20 Maret 2016;
 - 3.3 Anak Ketiga(Lk) yang lahir pada tanggal 20 September 2020;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai kewajiban melakukan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dengan menunjuk Muhamad Tambusai Ad Dauly, S.H.I, sebagai Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Pst., tanggal 25 Januari 2021, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian terhadap pengasuhan anak dalam petitum angka 3 telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk diurus bersama, serta Penggugat menyatakan mencabut petitum angka 3 sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 01 Februari 2021;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara, diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut petitum angka 3 (tiga) terkait hadhanah atas 3 (tiga) orang anak, yang mana perubahan dimaksud selengkapnya telah tercatat di dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya telah dilalui proses jawab menjawab sebagaimana tercatat di dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagaimana tercatat di dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa pada persidangan tanggal 17 Februari 2021 pada agenda pembuktian dari Tergugat, Majelis Hakim di persidangan kembali mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan Penggugat menyatakan akan hidup rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat memohon mencabut perkara gugatan Penggugat yang telah diajukannya pada tanggal 07 Januari 2020, telah

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Pst, tanggal 13 Januari 2021;

Bahwa Penggugat mencabut perkaranya setelah agenda jawaban dari Tergugat dan terhadap permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan akan rukun kembali membina rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka dalam perkara ini telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Muhamad Tambusai Ad Daulay, S.H.I., sebagai Hakim Mediator Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 01 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh mediator menjelaskan bahwa proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk merukun kembali Penggugat dan Tergugat, namun antara Penggugat dan Tergugat ada kesepakatan perdamaian sebagian terhadap pengasuhan anak dalam petitum angka 3 telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk diurus bersama, serta Penggugat menyatakan mencabut petitum angka 3;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, telah dilalui proses jawab-jawab yang pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan akan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Februari 2021 pada agenda pembuktian dari Tergugat, Majelis Hakim di persidangan kembali mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan Penggugat menyatakan akan hidup rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon mencabut perkara gugatan Penggugat yang telah diajukannya pada tanggal 07 Januari 2020, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Pst, tanggal 13 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut dilakukan pada tahapan jawab-jawab telah dilakukan, maka perlu adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan akan rukun kembali membina rumah tangga dengan Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan isi pasal 271 Rv dan 272 Rv, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan Penggugat telah mencabut gugatannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat Register Nomor: 14/Pdt.G/2021/PA.Pst, tanggal 13 Januari 2021, dicabut;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah dicabut, maka Majelis Hakim beralasan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 14/Pdt.G/2021/PA.Pst dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 M, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 H, oleh **Muhammad Irfan, S.H.I**, sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I** dan **Ade Syafitri, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Samsiyanto, S.H.I**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dto

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Irfan, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

Dto

Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I

Ade Syafitri, S,Sy

Panitera Pengganti,

Dto

Samsiyanto, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp 60.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp380.000,00
4.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Pst